



SKRIPSI

Judul:

Publikasi Diri Bakal Calon Legislatif Pada
Pemilihan Umum 2024 di Kota Tangerang
Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum

Disusun oleh:

FICO ACCHEDYA WIJAYA
NIM. 205200064

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

PUBLIKASI DIRI BAKAL CALON LEGISLATIF PADA
PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA TANGERANG
MENURUT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Fico Acchedya Wijaya
NIM : 205200064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : FICO ACCCHEDYA WIJAYA
NIM : 205200064
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Publikasi Diri Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Tangerang Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum
Title : Self-publication of Prospective Legislative Candidates in the 2024 General Election in Tangerang City According to the General Election Law

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : FICO ACCCHEDYA WIJAYA
NIM : 205200064
Program Studi : HUKUM
Judul : Publikasi Diri Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Tangerang Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Januari-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

Pemilihan umum adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali di Indonesia. Pemilihan umum merupakan saat ketika seluruh peserta pemilihan umum mencari pendukung maupun suara yang akan diberikan oleh masyarakat pada pemilihan umum melalui tahapan kampanye. Pada pelaksanaan tahapan kampanye ini tidak selalu berjalan lancar dikarenakan adanya banyak pilihan dari para peserta pemilihan umum, baik untuk calon-calon legislatif maupun pasangan calon presiden, ditambah lagi dengan oknum oknum yang tidak mematuhi setiap aturan-aturan yang ada dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan terkait. Seperti pada saat tahapan pendaftaran calon legislatif ke KPU, sudah banyak yang langsung melakukan publikasi diri namun tidak memahami batasan-batasan dalam melakukan sosialisasi, sehingga pada akhirnya pelaksanaan publikasi diri itu dianggap sebagai melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Pada penulisan ini, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum, sehingga dapat lebih jelas melihat bagaimana aturan-aturan yang benar dan penegakan bagi pelanggar peraturan-peraturan terkait. Pada akhirnya, dapat dilihat bagaimana perbedaan dari sosialisasi dan kampanye.

Kata Kunci : Pemilu, Kampanye, Publikasi diri

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, kasih, perbaikan, dan karunia-Nya yang besar, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Publikasi Diri Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Tangerang Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh masukan, dukungan, arahan, saran, serta bantuan baik secara moril maupun materiil dari awal penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, mendukung, dan membimbing penulis dari awal hingga akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis tujuhan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing, dan membantu penulis dalam pembuatan penulisan ini dari awal sampai akhir;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine ST. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh Dosen yang mengajar dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mengajar, membimbing, dan senantiasa memberikan arahan selama mendidik penulis.

7. Seluruh karyawan dan staf yang bekerja di Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama proses penulisan dan bimbingan penulisan ini;
8. Orang tua penulis yang sudah dan selalu mendukung penulis baik secara materiil maupun imateriil, dan selalu menyemangati selama penulisan ini;
9. Ahmad Syailendra, selaku Ketua KPU Kota Tangerang, yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan ini, guna mendukung penelitian penulis;
10. Komarrulloh, selaku Ketua Bawaslu Kota Tangerang, yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan ini, guna mendukung penelitian penulis;
11. Theresia Megawati Wijaya, selaku Anggota DPRD Kota Tangerang dan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tangerang, yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan ini, guna mendukung penelitian penulis;
12. Helice Martin yang selalu bersikap *supportive* dan mendorong penulis untuk segera mengerjakan dan menyelesaikan penulisan ini;
13. Gavendra A. W., selaku adik kandung, yang sudah membantu selama proses penulisan ini;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Richard Jatimulya Alam Wibowo, Briyan Dustin, Jennifer Claudia, Evelyn Hartono, Cherlyne Baby Florencia, Caroline Tresnoputri, Jessica Chandra;
15. Teman-teman yang sehobi, yang sudah membantu saya melepas *stress* selama penulisan ini.

Penulis sampaikan permohonan maaf jika ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam skripsi ini karena penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu pihak-pihak terkait dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 08 Januari 2024



Fico Acchedya Wijaya

Pernyataan

Nama : FICO ACCCHEDYA WIJAYA
NIM : 205200064
Program Studi : HUKUM
Judul : Publikasi Diri Bakal Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024 di Kota Tangerang Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08-Januari-2024
Yang menyatakan



FICO ACCCHEDYA WIJAYA
NIM. 205200064

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Orisinalitas	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II: KERANGKA TEORETIS	15
A. Pemilihan Umum (Pemilu)	15
B. Kampanye Pemilu	28

C. Sosialisasi	32
BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	35
A. Jadwal Kampanye Pemilu	35
B. Kampanye Pemilu di Luar Jadwal	38
C. Bentuk Publikasi Diri Sebelum Masa Kampanye	42
D. Alat Peraga Kampanye di Luar Jadwal Kampanye	47
BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN	53
A. Publikasi Diri Bakal Calon Legislatif Sebelum Masa Kampanye Menurut UU Pemilu di Kota Tangerang.....	53
B. Penegakan Hukum Terhadap Publikasi Diri Bakal Calon Legislatif Sebelum Masa Kampanye Menurut UU Pemilu di Kota Tangerang.....	60
BAB V: PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
Daftar Pustaka	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	APS yang benar
Gambar 3.2	APK sebelum masa tahapan kampanye
Gambar 3.3	APK sebelum masa tahapan kampanye
Gambar 3.4	Kampanye di media sosial sebelum masa tahapan kampanye
Gambar 3.5	Kampanye di media sosial sebelum masa tahapan kampanye

DAFTAR SINGKATAN

APK	adalah Alat Peraga Kampanye
APS	adalah Alat Peraga Sosialisasi
Bawaslu	adalah Badan Pengawas Pemilu
Caleg	adalah Calon Legislatif
DCT	adalah Daftar Calon Tetap
DPD	adalah Dewan Perwakilan Daerah
DPR	adalah Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	adalah Komisi Pemilihan Umum
KPUD	adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah
Pemilu	adalah Pemilihan Umum
Perda	adalah Peraturan Daerah
PSI	adalah Partai Solidaritas Indonesia
TAP MPR	adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU Pemilu	adalah Undang-Undang Pemilihan Umum
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1 | : Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran 2 | : SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing |
| Lampiran 3 | : Berita Acara Bimbingan Skripsi |
| Lampiran 4 | : Surat Keterangan Turnitin |
| Lampiran 5 | : Hasil Turnitin |
| Lampiran 6 | : Surat Keterangan Publikasi |
| Lampiran 7 | : Artikel Publikasi |
| Lampiran 8 | : Permohonan Wawancara dengan KPU Kota Tangerang |
| Lampiran 9 | : Dokumentasi Wawancara dengan Ketua KPU Kota
Tangerang |
| Lampiran 10 | : Permohonan Wawancara dengan Bawaslu Kota Tangerang |
| Lampiran 11 | : Dokumentasi Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota
Tangerang |
| Lampiran 12 | : Permohonan Wawancara dengan Ketua DPD PSI Kota
Tangerang |
| Lampiran 13 | : Dokumentasi Wawancara dengan Ketua DPD PSI Kota
Tangerang |